



**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
SORONG**

Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari - Suprau Kotak Pos 118 Kota Sorong, Papua Barat 98411
Telepon. (0951) 3100182 Surat Elektronik : polteksorong@kkp.go.id
Website : polteksorong.kkp.go.id



Nomor : 1650 /BRSDM-POLTEK KP-SRG/TU.211/XII/2018

Desember 2018

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Memorandum of Understanding (MoU)

Yang Terhormat,
Sekretaris Badan Riset dan SDM
Kelautan dan Perikanan
di-

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Riset dan SDM KP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pengembangan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura sebagaimana terlampir.

Perlu kami sampaikan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) ini merupakan kelanjutan dari MoU tahun 2015, dimana kami melaksanakan kolaborasi riset dengan judul "Kajian Strategis Pra-Domestikasi Spesies Ikan Pelangi (Rainbowfishes) di Danau Sentani Kabupaten Jayapura. Pada tanggal 10 Desember 2018 akan dilaksanakan seminar akhir hasil penelitian dengan judul " Domestikasi Ikan Gabus Sentani (*Oxyoleotris heterodon*) di Aula Kantor Bupati Kabupaten Jayapura-Papua.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Badan Riset dan SDM KP, di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan KP, di Jakarta.



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR: 12/BRSDM/KKP/KB/VIII/2018
NOMOR: 523/88/NK/SET

TENTANG PENGEMBANGAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas (15-08-2018) bertempat di Sorong, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Nama : Prof. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III lantai 7 Jakarta Pusat kode Pos 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Gedung Mina bahari III lantai 6 Gambir Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama : Mathius Awoitauw, SE.,M.Si**
Jabatan : Bupati Kabupaten Jayapura
Alamat : Jalan Raya Kemiri – Sentani, Papua

dalam hal ini bertindak untuk dan untuk atas nam Pemerintah kabupaten Jayapura, yang berkedudukan di Jalan Raya Kemiri – Sentani, Papua, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintahan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam tugas menyelenggarakan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang.

Oleh karena itu para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan riset dan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan serta peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan inovasi dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang kelautan dan perikanan;
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyuluhan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
- (3) Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Jayapura.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya;
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kesepakatan bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Masa Berlaku

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhiri Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

Pasal 6
Biaya

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 9
Perubahan

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuh materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA *W.A.*



Mathius Awoitauw, S.E., M.Si

PIHAK KESATU



Prof. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA